

BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang: a. bahwa hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta menjadi modal sosial dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan daerah, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui upaya peningkatan jaminan kesehatan masvarakat secara terpadu, menyeluruh berkesinambungan dengan tetap melibatkan warga masyarakat secara luas, serta mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. bahwa berhubung masih banyak warga masyarakat yang belum menikmati dan menjangkau pelayanan jasa kesehatan secara memadai, maka perlu dilakukan Program Jaminan Kesehatan Daerah secara merata kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan warga masyarakat, maka perlu ditetapkan program tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5256);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
- 7. Masyarakat adalah orang yang berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Sanggau.
- 8. Jaminan Kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang layak dan bersifat pelayanan menyeluruh.
- 9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kabupaten Sanggau melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah.
- 10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang pokok dan mutlak dari pemberi pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak kesehatan warga masyarakat.

- 11. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan terikat kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda untuk memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.
- 12. Unit Penyelenggara Jamkesda adalah badan atau lembaga yang mengelolah dan menyelenggarakan program Jamkesda.
- 13. Badan Pengawas Jamkesda, selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan program Jamkesda di Kabupaten Sanggau.
- 14. Peserta Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kertu Keluarga (KK) dan untuk bayi baru lahir dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran, KTP/KK orang tua.
- 15. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 16. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- 17. Iuran/Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur atau priodik oleh pemerintah daerah.
- 18. Standar Indikasi Medis adalah suatu pedoman bagi klinisi untuk melakukan pelayanan dan melakukan tindakan medis.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat di daerah.

Pasal 3

Jamkesda berfungsi sebagai program kemanusiaan bagi pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat mengenai arti dan pentingnya derajat kesehatan warga masyarakat dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah.

- (1) Tujuan umum Jamkesda adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terprogram, terpadu, menyeluruh (konprenhensif), dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi tercapainya derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan khusus Jamkesda adalah:
 - a. Memberikan kemudahan bagi warga masyarakat peserta Jamkesda untuk mengakses jasa pelayanan kesehatan;
 - b. Mendorong peningkatan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai standar guna memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian warga masyarakat untuk menjamin kesinambungan sumber pembiayaan keseahatan bagi warga masyarakat.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN Pasal 5

Penyelenggaraan program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kegotong royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. kepesertaan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sanggau;
- g. dana amanah; dan
- h. kepentingan umum.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan program Jamkesda meliputi;

- a. kepesertaan;
- b. manfaat dan jenis pelayanan kesehatan;
- c. kelembagaan;
- d. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
- e. iuran peserta dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan keuangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Peserta Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dan untuk bayi baru lahir dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran, KTP/KK orang tua.
- (2) Peserta program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya berlaku bagi penduduk yang belum memiliki program jaminan kesehatan.

BAB V

MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Manfaat

- (1) Setiap peserta program Jamkesda berhak menerima manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan besarnya iuran/premi yang dibayarkan.
- (2) Manfaat program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan jasa kesehatan.
- (3) Pelayanan jasa kesehatan yang diberikan kepada peserta program Jamkesda bersifat menyeluruh (konprenhensif) sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Untuk jenis pelayanan yang tidak ditanggung dalam paket program Jamkesda, menjadi tanggungjawab peserta.

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sitem rujukan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan berdasarkan atas indikasi medis.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
 - c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jamkesda, diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian antara Unit Penyelenggara Jamkesda dengan peserta dan PPK.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organisasi kelembagaan program Jamkesda terdiri atas:

- a. Panitia Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. Unit Penyelenggara Jamkesda; dan
- c. Badan Pengawas

Bagian Kedua

Panitia Penanganan Pengaduan Masyarakat

- (1) Panitia Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan unsur yang menangani proses pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan program Jamkesda.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Panitia Penanganan Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Unit Penyelenggara Jamkesda

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Unit Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unit satuan kerja pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program Jamkesda.
- (2) Kedudukan Unit Penyelenggara Jamkesda sebagai unit satuan kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam lingkup Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Tugas Pokok Unit Penyelenggara Jamkesda meliputi:

- a. Menjamin terselenggaranya program Jamkesda sesuai asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda;
- b. Mengelola, meregistrasi dan menertibkan administrasi kepesertaan program Jamkesda:
- c. Memastikan bahwa peserta Jamkesda telah memperoleh jasa pelayanan kesehatan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan program Jamkesda; dan
- d. Mengelola informasi dan managemen program Jamkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Penyelenggara Jamkesda menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan yang bersifat administratif;
- b. perencanaan;
- c. pengawasan bersifat internal;
- d. verifikasi.

Paragraf Ketiga

Wewenang

Pasal 16

Dalam melaksankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Unit Penyenggara Jamkesda berwenang:

- a. Mengusulkan perubahan besarnya iuran kepesertaan program Jamkesda untuk ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menerbitkan kartu kepesertaan Jamkesda;
- c. Menetapkan, mengubah dan/atau memberhentikan status kepesertaan Jamkesda dalam daftar peserta program Jamkesda;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati agar menetapkan aturan atau kebijakan yg terkait dengan program Jamkesda; dan
- e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi lain sepanjang menyangkut penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan paket pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat.

Setiap Institusi yang melakukan kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda menyangkut paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, wajib melaporkan kepesertaan dan mafaat layanan kesehatan kepada Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jamkesda
- (2) Badan Pengawas Jamkesda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 19

Susunan dan Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;dan
- c. Anggota.

Pasal 20

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili unsur ahli dibidang jaminan kesehatan, unsur organisasi profesi dan unsur kesehatan dan unsur pengawasan.

BAB VII

PPK

Pasal 21

- (1) PPK wajib memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berjenjang dengan menganut sitem rujukan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan/atau swasta yang telah terikat kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda.
- (3) Pelayanan kesehatan yang berjenjang dengan menganut prinsif rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar indikasi medis, dan bukan atas permintaan sendiri peserta Jamkesda.

- (1) Dalam hal sebuah sarana kesehatan belum terikat kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda dalam memberi jasa pelayanan kesehatan, peserta Jamkesda tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan sepanjang kondisi kesehatannya berada dalam keadaan kritis dan segera memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan.
- (2) Segala kewajiban yang timbul dalam bentuk pembebanan biaya pelayanan kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Unit Penyenggara Jamkesda dengan tetap mempertimbangkan batas-batas kewajiban yang ditanggung oleh Unit Penyelenggara Jamkesda sesuai yang diperjanjikan.

- (1) Dalam hal peserta Jamkesda membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, hak peserta Jamkesda atas kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
- (2) Penentuan kelas standar di Rumah Sakit dan batas-batas hak peserta Jamkesda untuk memilih kelas layanan di Rumah Sakit, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) PPK berhak untuk menerima dan/atau meminta penyelesaian dan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan kepada Unit Penyelenggara Jamkesda sesuai yang diperjanjikan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. menggunakan sitem klaim, paket atau sistem lain yang akan ditetapkan kemudian dengan unit penyelenggara Jamkesda.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan program Jamkesda bersumber dari Subsidi/bantuan pemerintah daerah yang dialokasikan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Unit Penyelenggara Jamkesda dapat menerima bantuan dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaaan program Jamkesda yang berasal dari bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

PESERTA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 27

Peserta program Jamkesda berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan kesehatan dan standar prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam ketentuan program Jamkesda;
- b. Mendapatkan informasi dan/atau penyuluhan kesehatan atau informasi yang berpotensi mengancam atau mengganggu kesehatan warga masyarakat yang benar atau akurat dari pemerintah daerah;

Peserta program Jamkesda mempunyai kewajiban:

- a. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam program Jamkesda; dan
- b. Menjunjung tinggi kaidah atau etika pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PPK.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 29

- (1) Dana Jamkesda wajib dikelola dan dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda secara optimal untuk mendapatkan hasil yang memadai dengan tetap mempertimbangkan asfek likuiditas, akuntabilitas, prinsip kehatihatian, dan keamanan keuangan program Jamkesda sebagai dana amanah.
- (2) Kebijakan Unit Penyelenggara Jamkesda dalam mengelola dana Jamkesda harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana Jamkesda oleh Unit Penyelenggara Jamkesda harus sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin pengelolaan stabilitas keuangan Jamkesda secara akuntabel, serta dalam rangka menjamin penyelenggaran program Jamkesda secara berkesinambungan.
- (2) Tindakan-tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembinaan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan.

- (1) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, pengelolaan keuangan Jamkesda juga tunduk pada aturan mekanisme keuangan negara dan daerah.
- (2) Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepada publik, Unit Penyelenggara Jamkesda wajib mengumumkan setiap tahun kondisi keuangan Jamkesda lewat media cetak.

- (1) DPRD berhak meminta keterangan Unit Penyelenggara Jamkesda terkait dengan adanya ketimpangan pengelolaan keuangan Jamkesda.
- (2) Penggunaan hak DPRD dalam meminta keterangan kepada Unit Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimungkinkan apabila unit penyelenggara Jamkesda sudah menjadi sorotan publik karena adanya dugaan penyalah gunaan keuangan Jamkesda.

BAB XI

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan program Jamkesda, Unit Penyelenggara Jamkesda mengembangan sistem informasi pelayanan publik.
- (2) Pengembangan sistem informasi publik tentang program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh warga masyarakat.

Pasal 34

Informasi publik terkait dengan penyelenggaraan program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat tentang:

- a. profil penyenggara;
- b. standar pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan pengaduan;
- d. pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Jamkesda; dan
- e. penilaian kinerja.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Penduduk atau warga masyarakat Kabupaten Sanggau yang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan SKTM itu belum digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang lain, tetap berlaku dan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus diperbaharui guna menyesuaikan dengan ketentuan program Jamkesda menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sepanjang menyangkut penyelenggaraan program Jamkesda di Kabupaten Sanggau, akan tetap dianggap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, akan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 29 Nopember 2013

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS./SH. MH

Pembina

NIP.19700223 199903 1 002